

Vol. 3 No. 2, Juli - Desember 2019

ISSN: 2579-9703 (P) | ISSN: 2579-9711 (E)

Academica

Journal of Multidisciplinary Studies

Academica

Journal of Multidisciplinary Studies

Editorial Team

Editor in Chief

Ahmad Saifuddin, IAIN Surakarta

Editorial Board

Mudofir, IAIN Surakarta

Syamsul Bakri, IAIN Surakarta

Editor

Ferimeldi, IAIN Surakarta

Abraham Zakky Zulhazmi, IAIN Surakarta

Akhmad Anwar Dani, IAIN Surakarta

Fuad Hasyim, IAIN Surakarta

Lintang Seira Putri, IAIN Surakarta

Alamat Redaksi:

IAIN (State Institute for Islamic Studies) Surakarta

Jln. Pandawa No.1 Pucangan, Kartasura, Sukoharjo, Central Java, 57168

website: ejournal.iainsurakarta.ac.id/index.php/academica

e-mail: journal.academica@gmail.com | journal.academica@iain-surakarta.ac.id

Academica

Journal of Multidisciplinary Studies

Daftar Isi

Fenomena Penolakan Seorang Wali untuk Menikahkan Anaknya (Studi Kasus di Pengadilan Agama Klaten) <i>Ani Krismiati, Hilma Syita El Asith, & Lutvi Anisa</i>	175 - 188
Peran Bimbingan Pra Nikah Seksi Bimas Islam Kementerian Agama Kota Surakarta dalam Menekan Angka Perceraian pada Tahun 2016-2018 <i>Izza Nur Fitrotun Nisa', Febbi Fitriani, & Ashita Novitasari</i>	189 - 204
Persepsi Mahasiswa IAIN Surakarta terhadap Ritual 1 Suro Keraton Kasunanan Surakarta <i>Dian Puspa Safitri, Sohibusafa'ah, & Arlin Dwi S</i>	205 - 218
Implementasi Entrepreneur Syariah pada Toko Santri Syariah Surakarta <i>Muhammad Syamsuri, Mahfud Maulana Zulfa Ramadhan, & Khoirul Fikri</i>	219 - 234
Metode Guru dalam Meningkatkan Konsentrasi Anak yang Mengalami Gangguan Pemusatan Perhatian dan Hiperaktifitas (GPPH/ADHD) dalam Kegiatan Belajar <i>Fithri Ainun Nisa & Nurul Khotimah</i>	235 - 248
Bagaimana Saham BUMN Bereaksi terhadap Pemindahan Ibukota <i>Fitria Mayang Purwanti & Ahmad Fadholi</i>	249 - 260
Dampak Mekanisme Kerja Dewan Pengawas Syariah terhadap Penyaluran ZIS di LAZISNU Boyolali dan LAZISMU Solo <i>Rahmah Fadilah, Devi Indriyani, & Bekti Ayu Ariastuti</i>	261 - 278
Dampak Perceraian Terhadap Perkembangan Emosi Anak Usia 3-5 Tahun di Yayasan Al Kautsar Sukoharjo <i>Nailatur Rosyada & Siti Mutma'inah</i>	279 - 290
Implementasi Pendidikan Inklusi di TK Desa Mranggen 01 Sukoharjo <i>Ayu Nur Khoyimah, Atina Khasanah, & Umi Kultsum</i>	291 - 302
Pendidikan Akhlak Sosial Anak dalam Kitab Mitero Sejati Karya KH. Bisri Mustofa <i>Afifah Rahma R & Dewi Rahmawati</i>	305 - 320
Strategi Manajemen Filantropi Gaya Baru Solo Peduli Klaten <i>Nuur Is Lathifah & Rindi Antika Widiastuti</i>	321 - 334



Dampak Mekanisme Kerja Dewan Pengawas Syariah terhadap Penyaluran ZIS di LAZISNU Boyolali dan LAZISMU Solo

Rahmah Fadilah, Devi Indriyani, & Bektu Ayu Ariastuti

Institut Agama Islam Negeri Surakarta

Abstrak

Penelitian bertujuan untuk mengetahui mekanisme kerja dan pelaporan hasil pengawasan DPS pada LAZISNU Boyolali dan LAZISMU Solo. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, dengan pendekatan penelitian lapangan (field research). Ditemukan hasil bahwa mekanisme kerja DPS baik pada LAZISNU Boyolali dan LAZISMU Solo yaitu sama-sama mengawasi kegiatan operasional LAZIS agar patuh terhadap ketentuan dan prinsip-prinsip syariah. Perbedaannya terletak pada pelaporan hasil pengawasan DPS yang mana LAZISNU Boyolali melaporkan hasilnya kepada DSN tingkat wilayah dan kemudian SN tingkat wilayah menyampaikannya kepada DSN tingkat pusat. Berbeda halnya dengan LAZISMU Solo yang melaporkan hasil pengawasannya kepada LAZISMU tingkat wilayah pada saat RAKERPIMDA kemudian LAZISMU tingkat pusat pada saat RAKORNAS, dan barulah LAZISMU pusat menyampaikannya kepada DSN-MUI.

Kata Kunci: Dewan Pengawas Syariah; Mekanisme; LAZIS; Pelaporan

Pendahuluan

Saat ini banyak umat Muslim yang telah menyadari bahwa ke-Islaman bukan dipraktikkan dari aspek ibadah saja, seperti shalat, puasa dan zakat beserta infak atau sedekah. Namun selain dari aspek ibadah juga dipraktikkan pula dalam bidang sosial, politik, budaya maupun ekonomi. Perintah untuk mempraktikkan ke-Islaman secara keseluruhan (*kaffah*) telah dijelaskan di dalam Al-Quran.

Coressponding author

Email: rahmah.fadilah6@gmail.com

Dalam bidang ekonomi khususnya seperti ditandai dengan pertumbuhan industri keuangan syariah yang cukup menjanjikan, yang mana pertumbuhannya yaitu dapat dilihat dari segi aset, variasi produk, cakupan geografis serta aspek regulasi dan kelembagaannya (Rama, 2015). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat bahwa pertumbuhan industri keuangan syariah pada 2016 tumbuh sebesar 29,8% (lebih tinggi dari tahun sebelumnya), kemudian pada 2017 tumbuh 27% dan pada Februari 2018 tumbuh 25% yang didukung dengan total aset sebesar Rp1.118 triliun (Feby Novailus, 2018, <https://economy.okezone.com>).

Lembaga keuangan syariah non-bank berperan dalam pertumbuhan terutama LAZIS. LAZIS yaitu lembaga yang menghimpun, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat, infak dan sedekah (Fadillah, 2017). Berdasarkan observasi yang telah dilakukan penulis, maka dipilihnya LAZISNU Boyolali dan LAZISMU Solo yakni untuk membandingkan mekanisme pelaporan hasil pengawasan DPS dan secara tidak langsung juga untuk melihat bagaimana kepatuhan syariah (*sharia compliance*) pada dua lembaga tersebut.

Setiap LKS dituntut agar dapat memenuhi prinsip syariah, maka munculah audit syariah. Dalam menjalankan tugasnya, auditor syariah tak hanya memastikan bahwa LKS tersebut telah memenuhi prinsip syariah tetapi juga dalam hal akuntabilitas laporan keuangannya. Tujuan yang ingin dicapai dari hal tersebut yaitu dana yang dikelola oleh LKS agar sesuai dengan syariat Islam, sehingga terhindar dari unsur riba, *gharar* dan *maysir*. Dengan kata lain DPS disini memiliki peranan penting karena DPS sebagai auditor syariah (Mardiyah dan Mardian, 2015).

LAZIS termasuk salah satu dari Lembaga Keuangan Syariah (LKS), yang mana untuk menjaga agar lembaga tersebut tetap berpegang teguh pada prinsip syariah maka harus berada di bawah pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS ini tugasnya yaitu memastikan bahwa keluaran produk LKS dan juga kegiatan operasional LKS telah sesuai dengan prinsip syariah (Warno, 2016). Dengan demikian DPS ini adalah sebagai pembuat kebijakan atau aturan yang nantinya diterapkan LKS dalam kegiatan operasionalnya agar selalu patuh terhadap prinsip syariah dan DPS ini wajib menyampaikan laporan hasil pengawasannya setiap tahun kepada DSN.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Abdul Mujib (2017) didapatkan hasil bahwa dengan berdirinya industri keuangan syariah maka peran DPS selalu mengikuti dan menjadi bagian yang tak terpisahkan. DPS yang membuat pedoman bagi entitas dalam menjalankan kegiatan operasionalnya dan juga bertindak untuk mengawasi. Dengan adanya hal itu, maka pengawasan dilakukan bukan hanya pada entitas profit saja, tetapi juga entitas non-profit seperti pada lembaga pengelola zakat (Warno, 2017).

Pengawasan juga menjadi hal yang penting dalam operasional LKS, karena dengan adanya pengawasan oleh DPS maka DPS dapat mengetahui permasalahan yang sedang dihadapi LKS dan bahkan dapat menemukan praktik kecurangan (*fraud*). Dalam hal tersebut DPS harus berperan aktif dalam mengontrol lembaga yang berada di bawah pengawasannya dalam hal pemenuhan prinsip syariah. Setelah pengawasan yang dilakukan oleh DPS, maka DPS wajib menyampaikan laporan hasil pengawasannya kepada DSN.

Penelitian ini dimaksudkan untuk menelaah bagaimana mekanisme kerja dan pelaporan hasil pengawasan DPS di LAZIS NU Boyolali dan LAZISMU Solo. Berdasarkan hal tersebut maka penelitian ini mengklasifikasikan mekanisme kerja dan pelaporan hasil pengawasan DPS yang terdiri atas empat aspek utama, yaitu (1) pedoman pembuatan kebijakan DPS; (2) struktur organisasi perusahaan yang terdapat DPS; (3) *sharia compliance*; dan (4) proses *review* terhadap pemenuhan syariah.

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini yaitu dapat mengetahui bagaimana mekanisme kerja dan pelaporan hasil pengawasan DPS pada LAZISNU Boyolali dan LAZISMU Solo.

Kajian Pustaka

1. Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga keuangan syariah merupakan suatu lembaga yang berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah, yang dibangun di atas asas *maslahat* (Budiono, 2017). Artinya dalam hal pelaksanaannya, LKS lebih mementingkan asas *maslahat* yaitu yang dapat memberikan kebaikan dan manfaat untuk

umat dibandingkan mencari keuntungan/laba semata. Agar LKS dapat terus memenuhi prinsip-prinsip syariah, terutama dalam kegiatan operasionalnya, maka dibutuhkan pengawas yang dalam hal ini auditor syariah.

Audit syariah dalam pandangan Islam merupakan suatu proses yang memastikan bahwa kegiatan operasional LKS selalu memenuhi prinsip-prinsip syariah dalam artian tidak melanggar ketentuan syariah secara menyeluruh (Warno, 2016). Sebagai acuannya, AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*) telah mensahkan standar audit yang berlaku untuk lembaga keuangan syariah baik bank maupun non-bank, yang mencakup lima standar yaitu tujuan dan prinsip, laporan auditor, ketentuan keterlibatan audit, lembaga pengawas syariah dan tinjauan syariah.

2. LAZIS

Zakat dapat dikelola dengan baik yang dilakukan oleh lembaga yang dibentuk pemerintah (BAZ/Badan Amil Zakat) maupun lembaga yang dibentuk oleh masyarakat (LAZ/Lembaga Amil Zakat) dalam UU No. 23 Tahun 2011. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Nurhasanah (2018), jika pertumbuhan penghimpunan ZIS dirata-ratakan dari tahun 2002-2015 maka kenaikannya mencapai angka 39,28%. Dengan adanya hal tersebut menandakan bahwa masyarakat telah menyadari pentingnya mengeluarkan zakat yang disalurkan melalui lembaga ZIS.

Zakat dinilai sangat potensial dalam mengatasi problem kemiskinan, namun sampai sekarang angka kemiskinan masih tinggi. Untuk mengatasi keadaan ini yang harus dilakukan adalah pengeloaan dana zakat dengan sistem manajemen zakat yang efektif (Rozalinda, 2015).

Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah (LAZIS) merupakan sebuah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat yang memiliki tugas untuk membantu pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat (Nurhasanah, 2018). Dana yang dikelola oleh LAZIS tersebut tentunya harus transparan dan akuntabel, dalam artian terbuka kepada masyarakat dan juga dapat mempertanggungjawabkannya bukan hanya kepada manusia tetapi juga Allah

SWT. Salah satu cara meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga ZIS ini yaitu dengan dibangunnya pengendalian internal organisasi yang baik.

Beberapa hal yang berkaitan dengan profesionalnya lembaga ZIS yaitu seperti Sistem Pengendalian Internal (SPI), Sistem Informasi Akuntansi (SIA), sistem pengendalian dan pengawasan distribusi dana ZIS, sistem dan mekanisme pemeriksaan serta mekanisme akuntabilitas (Nikmatuniayah, 2014). Tentunya profesional atau tidaknya lembaga ZIS ini tidak hanya dipengaruhi kelima faktor tersebut, tetapi juga didukung oleh sumber daya manusia yang mumpuni dan profesional dalam pengelolaan zakat serta menguasai hukum ekonomi syariah.

3. Konsep GCG dan SCG

Seluruh pengelola zakat, baik BAZNAS maupun LAZ wajib menyampaikan laporan sebagai bentuk dari akuntabilitas (Warno, 2016). Dengan adanya pemenuhan prinsip akuntabilitas tersebut, maka secara otomatis juga akan dapat memenuhi terlaksananya *Good Corporate Governance* (GCG). Agar GCG ini dapat terpenuhi, maka salah satunya diperlukan Dewan Pengawas Syariah, baik penunjukan, komposisi dan laporan.

Good Corporate Governance (GCG) merupakan bentuk akuntabilitas manajemen kepada para *stakeholder*, berbeda dalam LKS yang dikenal dengan *Sharia Corporate Governance* (SCG). SCG ini memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan dengan GCG, karena LKS tidak hanya bertanggungjawab pada *stakeholder* saja tetapi juga bertanggungjawab langsung kepada Allah SWT (Mardiyah dan Mardian, 2015). Untuk itu dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, LKS harus patuh terhadap prinsip-prinsip syariah (*sharia compliance*) dan juga dalam pekerjaannya harus berdasarkan etika Islam.

Sistem pengawasan syariah dalam kerangka *sharia governance* yaitu dilakukan dalam dua proses, yaitu proses sebelum dan sesudah transaksi (Rama, 2015). Proses sebelum transaksi atau yang disebut *ex-ante*, pengawasan dilakukan oleh pihak independen yaitu *Sharia Supervisory Board* (SSB) yang memberikan fatwa mengenai struktur LKS, kegiatan operasionalnya dan juga

dapat memberikan sosialisasi prinsip-prinsip syariah beserta pengawasan atas implementasi prinsip-prinsip syariah tersebut pada LKS.

4. Dewan Syariah Nasional

Dewan Syariah Nasional (DSN) merupakan bagian dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang tugasnya membantu pihak terkait seperti Bank Indonesia, Departemen Keuangan dan pihak terkait lainnya dalam menyusun peraturan atau ketentuan untuk LKS (Nurhasanah, 2011). Anggota DSN ini yaitu para ulama maupun praktisi dan pakar terutama dalam bidang muamalah syariah, yang mana DSN ini ditunjuk dan diangkat oleh MUI dengan periode masa bakti kepengurusan pusat yaitu selama lima tahun. DSN tersebut nantinya akan dapat mengeluarkan fatwa dengan tujuan untuk memperluas jenis transaksi, mengembangkan produk, dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan operasional LKS.

5. Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan suatu badan yang terdapat di dalam Lembaga Keuangan Syariah yang memiliki tugas mengawasi pelaksanaan DSN di LKS tersebut (Hidayat, 2016). DPS ini diangkat dan diberhentikan melalui RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) dalam LKS setelah mendapat rekomendasi dari DSN. Ketentuan mengenai DPS diatur dalam Keputusan DSN-MUI Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggota DPS pada LKS.

Beberapa mekanisme kerja DPS yaitu sebagai berikut.

1. Melakukan pengawasan secara periodik
2. Mengajukan usul-usul pengembangan LKS
3. Melaporkan perkembangan produk dan operasional LKS
4. Merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan pembahasan DSN.

Metode Penelitian


Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan (*field research*) studi kasus. Subyek penelitian ini yaitu Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada LAZISNU Boyolali dan manajer di LAZISMU Solo. Data diperoleh secara langsung melalui teknik wawancara dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan pihak-pihak internal organisasi yang terlibat langsung dengan DPS serta mengumpulkan dokumen terkait penelitian.

Hasil dan Pembahasan


1. LAZISNU Boyolali dan Dewan Pengawas Syariah

a. Gambaran Umum LAZISNU Boyolali

LAZISNU Boyolali merupakan salah satu lembaga ZIS yang terletak di Gedung PCNU Kab. Boyolali, J. Pandanaran No. 345. LAZISNU ini dibentuk atas dasar dikeluarkannya Mukhtamar NU, yang berdiri pada tahun 2012. LAZIS ini berada di bawah pengawasan Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Boyolali, dengan struktur organisasi PCNU yaitu sebagai berikut.



Sedangkan kedudukan Dewan Pengawas Syariah dalam LAZISNU Boyolali periode 2018-2022 yaitu sebagai berikut.



b. Mekanisme Kerja Dewan Pengawas Syariah

Sejak berdirinya LAZISNU Boyolali pada tahun 2012, maka pada saat itu juga terdapat Dewan Pengawas Syariah. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Abdul Mujib (2017), bahwa dengan berdirinya industri keuangan syariah maka DPS selalu mengikuti dan menjadi bagian yang tak terpisahkan. Sejak berdirinya itu pula hanya ada satu orang DPS. Pada awalnya PCNU bagian Syariah membentuk 16 lembaga, termasuk salah satunya adalah lembaga yang mengatur zakat, infak dan sedekah. Kemudian Katib Syariah atau Sekjen Syariah berkewajiban membentuk LAZIS, sehingga Katib Syariah tersebut membentuk LAZISNU Boyolali yang berada di bawah pengawasannya.

Katib Syariah ini yang menunjuk Ketua, kemudian ketua ini bertugas dalam perekrutan pegawai, penyusunan draf program kerja, laporan

pertanggungjawaban sampai ke *pentasharufan* dana ZIS, dan melaporkan kepada DPS sebelum membuat program kegiatan laporan perekrutan pegawai, laporan setelah program dilaksanakan, laporan keuangan baik termasuk bagaimana cara memperoleh dana.

Tugas Katib Syariah yaitu sebagai berikut.

- 1) Memanajemen kesuriahn semua urusan kebijakan.
- 2) Memanajemen kegiatan atau program kerja.
- 3) Memanajemen semua lembaga.
- 4) Mengendalikan koordinasi. Instruksi antar lembaga.

Kemudian tugas Dewan Pengawas Syariah yaitu sebagai berikut (Hidayat, 2016).

- 1) Bertugas untuk mengawasi ketua lembaga sampai pegawai.
- 2) Bertugas untuk mengawasi kegiatan operasional LKS.
- 3) Mengajukan usul-usul pengembangan LKS kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada DSN.
- 4) Melaporkan perkembangan produk dan operasional LKS yang diawasinya kepada DSN.
- 5) Merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan-pembahasan DSN.

Selanjutnya mengenai wewenang DPS LAZISNU Boyolali yaitu bahwa dalam melaksanakan tugasnya tidak bekerja seorang diri, melainkan banyak pihak yang membantunya. Dengan alasan bahwa di NU banyak lembaga yang harus dilibatkan dalam bentuk memutuskan suatu permasalahan. Pihak-pihak yang dilibatkan yaitu seperti Lembaga Syariah yang terdiri dari rais syariah dan katib rois, kemudian Lembaga Ba'sul Masail yang terdiri dari para ulama yang ahli dalam syariah yang berperan baik ketika operasional LAZIS bermasalah maupun tidak.


c. Dampak Mekanisme Kerja Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan pihak yang mengawasi kegiatan operasional Lembaga Keuangan Syariah agar selalu patuh terhadap prinsip syariah. DPS LAZISNU Boyolali selama ini telah menyelesaikan permasalahan-permasalahan LAZIS dalam penerapan

prinsip syariah, berikut ini:

1. Permasalahan pertama mengenai perdebatan antara pengklasifikasian antara zakat, infak dan sedekah. Ketika LAZIS menerima pemasukan uang baik secara langsung melalui transfer, pihak yang memberikan menyerahkan ke pihak LAZIS untuk mengklasifikasikannya sebagai zakat, infak atau sedekah. Dengan demikian DPS kemudian mengadakan rapat untuk membahas hal tersebut dan hasil yang didapatkan yaitu pegawai operasional LAZIS mendatangi pihak pemberi dana untuk menanyakan secara pasti akan diakui sebagai zakat, infak atau sedekah.
 2. Kedua mengenai program kegiatan seperti pengadaan untuk fakir miskin berupa tas sekolah. Walaupun LAZISNU adalah lembaga yang menghimpun, mengelola, mendistribusikan dan mendayagunakan dana ZIS, namun dalam penerapannya di NU ini melibatkan lembaga-lembaga lainnya yaitu dalam hal ini lembaga perekonomian. Jadi yang bertugas membelanjakan tas sekolah tersebut bukan LAZISNU melainkan lembaga perekonomian. Tujuannya yaitu agar tidak terjadi monopoli pekerjaan dan tidak akan ada peluang untuk melakukan korupsi.
- d. Pedoman Pembuatan Kebijakan dan Pelaporan Hasil Pengawasan DPS
- Dalam pembuatan kebijakannya, DPS LAZISNU Boyolali berpedoman pada Al-Qur'an, Hadits dan standar Fikih Syafi'i. Sedangkan untuk mekanisme pelaporan Hasil Pengawasan DPS yaitu dari DPS LAZISNU Boyolali kemudian melaporkan hasilnya ke DSN tingkat wilayah setiap setahun sekali dan kemudian DSN tingkat wilayah melaporkan ke DSN tingkat pusat (DSN-MUI). Hal-hal yang dilaporkan yaitu berupa semua kegiatan, kebijakan, temuan, kasus dan juga laporan keuangan. Fungsi DPS salah satunya yaitu harus membuat pernyataan secara berkala (biasanya tiap tahun) bahwa LKS yang diawasinya telah berjalan sesuai dengan ketentuan syariah (Hidayat, 2016).

Skema pelaporan hasil pengawasan DPS yakni sebagai berikut.



DPS dalam menjalankan fungsinya sebagai pihak yang mengawasi kegiatan operasional LAZIS agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, maka apabila hasil akhirnya LAZIS tidak patuh terhadap prinsip syariah maka bukan hanya DPS yang bertanggungjawab tetapi juga Lembaga Syariah yang berada dalam PCNU. Sehingga dari proses awal hingga akhirnya LAZISNU dituntut agar selalu sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan penilaian *sharia compliance*-nya pula selalu patuh terhadap ketentuan-ketentuan syariah.


1. LAZISMU Solo dan Dewan Pengawas Syariah

a. Gambaran Umum LAZISMU Solo

LAZISMU Solo merupakan salah satu lembaga ZIS yang terletak di Jl. Teuku Umar No. 5 Surakarta. Lembaga ini pendiriannya berpedoman pada UU No. 23 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014 yang menjelaskan mengenai kedudukan dan struktur lembaga ZIS dan berdiri secara resmi pada tahun 2013. Pada awalnya bentuk LAZISMU tidak struktural dari pusat sampai ke daerah tapi sifatnya masih sejajar, seperti LAZISMU yang berada di Jakarta, Semarang, Solo dan Surabaya itu kedudukannya sama. Kemudian setelah dikeluarkannya UU terbaru tentang zakat tersebut, maka LAZISMU melakukan restrukturisasi dan baru direalisasikan tahun 2016 yang mana LAZISMU Jakarta menjadi LAZISMU pusat, yang di Semarang menjadi LAZISMU Wilayah dan LAZISMU di Semarang ini membawahi LAZISMU lainnya yang berada di

kabupaten/kota termasuk LAZISMU Solo.

Susunan personalia LAZISMU Solo periode Mukamar 47 (2015-2020) berdasarkan SK PDM No. 112/KEP/III.O/D/2016 tentang Pengesahan Susunan dan Pengangkatan Anggota yaitu sebagai berikut.



b. Mekanisme Kerja Dewan Pengawas Syariah

Sejak awal berdirinya LAZISMU Solo juga sudah terdapat Dewan Pengawas Syariah, yang sudah menjadi sebuah tuntutan dan ketentuan. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Abdul Mujib (2017), bahwa dengan berdirinya industri keuangan syariah maka DPS selalu mengikuti dan menjadi bagian yang tak terpisahkan. Peran DPS dalam LAZISMU Solo yaitu sebagai berikut.

- 1) Memberikan usulan pendapat hukum kepada dewan syariah LAZISMU pusat melalui dewan syariah LAZISMU wilayah.
- 2) Melakukan sosialisasi, pembinaan dan penyeragaman ketentuan syariah pada LAZISMU tingkat daerah.
- 3) Mengawasi dan mengarahkan pengeluaran dana ZISKA (Zakat, Infak,

Sedekah dan Dana Keagamaan lainnya) agar sesuai dengan ketentuan syariah.

4) Menampung dan mengkaji tentang pengelolaan ZISKA.

Di akhir tahun biasanya DPS yang bertepatan dengan momentum RAKERPIMDA (Rapat Kerja Pimpinan Daerah) membahas mengenai fikih-fikih zakat kontemporer, yang mana biasanya antara satu daerah dengan daerah yang lainnya mengambil rujukan yang berbeda. Kemudian apabila dalam rapat tersebut belum bisa menghasilkan sebuah keputusan, maka dibawa ke forum musyawarah nasional yaitu RAKORNAS (Rapat Koordinasi Nasional) yang berisikan majelis tarjih baik di tingkat daerah, wilayah maupun pusat. Kemudian setelah dikeluarkannya hasil RAKORNAS, maka selanjutnya disosialisasikan oleh dewan syariah baik di tingkat daerah maupun wilayah lalu disosialisasikan ke pengurus LAZISMU dan juga pelaksana LAZISMU.

c. Dampak Mekanisme Kerja Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan pihak yang mengawasi kegiatan operasional Lembaga Keuangan Syariah agar selalu patuh terhadap prinsip syariah. DPS LAZISMU Solo selama ini telah menyelesaikan permasalahan-permasalahan LAZIS dalam penerapan prinsip syariah, berikut ini:

1. Permasalahan pertama mengenai pengelolaan dana zakat untuk 8 ashnaf, DPS memutuskan bahwa porsi dana zakat untuk amil yaitu 10%-12,5%, sedangkan untuk ashnaf lainnya bersifat fleksibel. Fleksibel yang dimaksud yaitu dalam artian jika di suatu daerah jumlah fakir miskin lebih banyak maka porsinya bisa lebih dari 12,5%.
2. Kedua mengenai ashnaf budak, yang mana dalam hal ini DPS memutuskan untuk tidak menghapus ashnaf perbudakan namun melakukan peninjauan ulang dari definisi budak. Jadi ashnaf budak pada masa sekarang ini bisa dikategorikan seperti keluarga TKI.
3. Ketiga mengenai fikih-fikih zakat kontemporer yang mana apabila terdapat hukum pengelolaan ZISKA yang dirasa fikihnya sudah tidak

mengikuti perkembangan zaman, maka DPS membuat kajian dan kemudian disampaikan ke pusat melalui dewan syariah wilayah.


4. Keempat mengenai pengelolaan kurban yang mana daging hewan kurban yang dibagikan tidak hanya berbentuk daging mentah saja, tetapi apakah bisa juga dalam bentuk kornet/rendang/sosis. Kemudian DPS membuat kajian dan kemudian disampaikan ke pusat melalui dewan syariah wilayah.

d. Pedoman Pembuatan Kebijakan dan Pelaporan Hasil Pengawasan DPS

Dalam pembuatan kebijakannya, DPS LAZISMU Solo berpedoman pada Al-Qur'an dan Sunnah yang mana Sunnah yang dipakai yaitu *Sunnah Ash-Shahihah Al-Maqbulah*. Sunnah tersebut merupakan tingkatan hadits yang benar-benar *shahih* dan *maqbul* yang riwayatnya kuat dan tidak ditemukan pertentangan antara hadits satu dengan hadits yang lainnya. Fungsi DPS salah satunya yaitu harus membuat pernyataan secara berkala (biasanya tiap tahun) bahwa LKS yang diawasinya telah berjalan sesuai dengan ketentuan syariah (Hidayat, 2016).

Sedangkan untuk mekanisme pelaporan Hasil Pengawasan DPS yaitu dari DPS LAZISMU Solo kemudian melaporkan hasilnya ke LAZISMU tingkat wilayah dalam RAKERPIMDA dan barulah ke LAZISMU pusat dalam RAKORNAS. Kemudian LAZISMU pusat ini menyampaikan kinerja DPS selama satu tahun kepada DSN-MUI. Selama ini LAZISMU Solo baru sekali mengikuti uji kepatuhan syariah (*Sharia Compliance*) yaitu pada tahun 2018 dan mendapatkan predikat A, sedangkan pada tahun 2017 ke bawah pelaporan dan pertanggungjawaban DPS hanya pada saat rapat koordinasi saja.

Skema pelaporan hasil pengawasan DPS yakni sebagai berikut.



Kesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu sebagai berikut.

- a. Mekanisme kerja DPS pada LAZISNU Boyolali yaitu pada saat melaksanakan tugasnya, DPS tidak hanya bekerja seorang diri melainkan dibantu dengan pihak-pihak lain yang berada di bawah PCNU. Pihak-pihak tersebut yaitu 16 lembaga dari Syariah. Maka dari itu, LAZISNU selalu dituntut untuk memenuhi kepatuhan syariah (*sharia compliance*) yang mana hasil pelaporan DPS tersebut nantinya dilaporkan ke DSN tingkat wilayah dan kemudian DSN tingkat wilayah melaporkannya ke DSN tingkat pusat. Dampak mekanisme kerja pada LAZISNU Boyolali menangani permasalahan tentang penerapan prinsip syariah.
- b. Mekanisme kerja DPS pada LAZISMU Solo yaitu bekerja seorang diri dalam mengawasi kegiatan operasional LAZIS agar memenuhi ketentuan-ketentuan dan prinsip-prinsip syariah. Tuntutan terhadap DPS LAZISMU Solo ini yaitu bahwa dalam pengkajian produk-produk baru maupun penanganan syariah harus berdasarkan fikih-fikih zakat kontemporer. Kemudian hasil pelaporan DPS disampaikan kepada LAZISMU Wilayah dalam RAKERPIMDA dan nantinya LAZISMU Wilayah melaporkannya

kepada LAZISMU Pusat melalui RAKORNAS. Dampak mekanisme kerja pada LAZISMU Solo, menangani permasalahan tentang penerapan prinsip syariah.

2. Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan penelitian ini yaitu penelitian ini hanya terdapat dua obyek penelitian yaitu LAZISNU Boyolali dan LAZISMU Solo, sehingga hasil penelitian tidak mencerminkan mekanisme kerja dan pelaporan hasil pengawasan DPS pada LAZISNU dan LAZISMU sepenuhnya.

3. Saran

Penelitian selanjutnya sebaiknya memilih obyek penelitian lebih dari 2 LAZIS baik LAZIS NU maupun LAZIS MU sehingga hasil yang di diperoleh dapat menggambarkan pengawasan DPS sepenuhnya dan meneliti lebih dalam lagi mengenai mekanisme kerja DPS.

Daftar Pustaka

- Abdul Mujib. 2017. *Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Wilayah Jawa Tengah*. Az Zarqa', Vol. 9, No. 1.
- Ali Rama. 2015. *Analisis Kerangka Regulasi Model Syariah Governance Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*. Journal of Islamic Economics Lariba, Vol. 1, No. 1.
- Arief Budiono. 2017. *Penerapan Prinsip Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah*. Jurnal Law and Justice, Vol. 2, No. 1.
- Farid Hidayat. 2016. *Alternative Sistem Pengawasan pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dalam Mewujudkan Syariah Compliance*. Mahkamah, Vol. 2, No. 1.
- Febi Novalius. 2018. <https://economy.okezone.com/read/2018/05/14/20/1898243/>.
- Mardiyah, Qonita., Sepky Mardian. 2015. *Praktik Audit Syariah di Lembaga Keuangan Syariah Indonesia*. Akuntabilitas, Vol. VIII, No. 1.

- Neneng Nurhasanah. 2011. *Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) di Lembaga Keuangan Syariah*. FH. UNISBA, Vol. XIII, No. 3.
- Nikmatuniayah. 2014. *Komparasi Sistem Pengendalian Internal Pengelolaan Lembaga Amil Zakat*. Jurnal Akuntansi Multiparadigma Jamal, Vol. 5, No. 3.
- Rozalinda. 2015. *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Siti Nurhasanah. 2018. *Akuntabilitas Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat dalam Memaksimalkan Potensi Zakat*. Jurnal Ilmu Akuntansi, Vol. 11, No. 2.
- Sri Fadilah, dkk. 2017. *Organisasi Pengelola Zakat (OPZ): Deskripsi Pengelolaan Zakat dari Aspek Lembaga Zakat*, Vol. 18, No. 1.
- Warno. 2016. *Akuntabilitas Pengelolaan Zakat Infak dan Shodaqoh (ZIS) dalam Penerapan UU Pengelolaan Zakat No. 23 Tahun 2011 pada Lembaga Pengelola Zakat*. Jurnal STIE Semarang, Vol. 8, No. 2.

